

**MENGUKUR DERAJAT JENIS DAN FUNGSI
DALAM HIRARKI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
(PASAL 7 (4) UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2004 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh :

Noor Tri Hastuti

(e-mail: perspektif_keadilan@yahoo.com)

Dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

The error, overlapping and the error of the arrangement of the legislation in finishing law problem in the form a group and in the state, can be minimize by understanding kind, function, material content, authority hierarchy, and also the arrangement of the legislation.

The regulation No. 10 - 2004, appears as the Progress that give orientation, standard for the regulation maker and the up holder of law in Indonesia. Never the less, there is some thing that have to be analyzed deeply and decide the degree of the kind of the legislation arrangement in which it is explained in section 7 (1) Jo section 7 (4) Jo section 7(5) about the kind and the hierarchy of the legislation arrangement in Indonesia.

The decision of the position of the legislation arrangement in hierarchy of the legislation arrangement is placed in the context of the formal valid of the legislation arrangement, such as Lex superior Derogat Lex Inferior, Lex Specialis Derogat Lex Generalis and also Lex posteriori Derogat Lex Priori. So the decision of the position of the legislation arrangement is divided based on the legislation arrangement which command in the hierarchy of the legislation arrangement.

Keyword : *The degree, kind and function, hierarchy, the legislation arrangement*

Dialektika tentang “apakah hukum itu” baik tentang proses bekerjanya tumbuh dan berkembangnya hukum, akan tetap menjadi inspires dan aspirasi kalangan praktisi dan akademisi hukum untuk selalu mencari pemeliharaan perkembangan hukum. Mochtar Kusuma Atmadja menyatakan hukum sebagai keseluruhan asas–asas, kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga-

lembaga (*Institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Mochtar K, 1986: 11). Hal ini menampakkan bahwa hukum tidaklah “Steril” yang artinya sebagai suatu bangunan kaidah, ia dipengaruhi dan atau mempengaruhi realitas sosial masyarakatnya.

Menegakkan kaidah hukum merupakan keseluruhan proses hukum itu

sendiri. Bahkan sebagai ilmu hukum merupakan ilmu yang intern disiplinier sekaligus muti disiplinier.

Pemahaman yang komprehensif tentang hukum memunculkan wacana "Supremasi hukum" (*Supremacy of law*). Hukum tidaklah dipandang sebagai bangunan kaidah semata, juga bukan sekedar lembaga pembentuk, pelaksana dan penegak hukum saja. Akan tetapi hukum sebagai suatu sistem yang memiliki sub sistem-sub sistem yang saling bersinergi sehingga memiliki kekuatan mengatur, melaksanakan dan penegakannya di dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD NRI Tahun 1945 : Pasal 1 ayat (3); rumusan pasal ini mempunyai filosofi konsep bernegara yang memberikan ruang kepada *hegemoni* hukum atau kedaulatan hukum (*supremacy of law*) yang artinya dalam kehidupan bernegara dalam konteks ke Indonesiaan, satu hal yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat.

Dalam paham Negara hukum, Indonesia telah menempatkan hukum di atas manusia, bahkan bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri. Maka hukum sepatutnyalah melandasi seluruh kehidupan manusia Indonesia, baik dari kehidupan sosial, politik agama dan budaya. (Ch. Himawan dalam Khudzaifah Dimiyati, 2004: 1-2).

Penggunaan prinsip "Negara Hukum" di Indonesia terlepas dari apakah prinsip yang dilaksanakan di Indonesia sama dengan konsep dari makna *Rechtsstaat*-nya. Eropa Kontinental; atau *rule of law* nya Anglo Saxon, akan tetapi Indonesia sudah menetapkan prinsip menjalankan kehidupan bernegaranya didasarkan atas hukum. Suatu prinsip bernegara, yang idealnya tentu saja tidak hanya didasarkan pada produk hukum tetapi juga dinilai dari kualitas penegakan hukumnya. (Philipus M. Hadjon, 1987: 71-84).

Pada tanggal 22 Juni 2004 telah diundangkan Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (seterusnya disebut UU No. 10 tahun 2004) dan pada 1 November 2004, Undang-undang tersebut mulai dilaksanakan.

UU No. 10 Th 2004 lahir sebagai konsekuensi logis yuridis dari perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Maksud dibuatnya UU ini untuk memberi ketentuan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jenis dan Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal

7 ayat (1) adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954; Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah

Sedangkan pada Pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa: “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Adapun dalam penjelasan atas undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa: “Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kepala Bidang, Lembaga Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Permasalahan yang muncul dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) adalah bagaimana jenis peraturan perundang-undangan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4), bila dikelompokkan dalam ketentuan jenis dan hirarkinya Pasal 7 ayat (1)? Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dikeluarkan sebagai produk dari lembaga Negara dan atau lembaga pemerintah yang secara struktural dan fungsional memiliki derajat lebih tinggi dan rendah satu sama lainnya.

Bahwa pada tataran/ kelompok lembaga secara struktural (dalam struktur kelembagaan negara) Negara yang memiliki kesederajatan kedudukan. Dalam konteks, penerapan dan penegakan hukum perlu kejernihan dan kejelasan analisa atas masalah ini.

Suatu misal, apakah peraturan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) termasuk dalam jenis UUD; dibawah UUD, atau sederajat dengan Undang-Undang/Perpu yang secara jenis dan hirarki Pasal 7 ayat (1) telah ditetapkan bahwa produk hukum MPR adalah UUD. Sedangkan Peraturan MPR sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) di manakah peletakkannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan? Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf

terdahulu.

Mengingat setiap jenis peraturan perundang-undangan terkait dengan hierarki. Adapapun jenis menentukan fungsi yang dapat ditentukan dari materi muatannya.

Ketika kita membahas jenis peraturan perundangan-undangan yang linier dengan hierarki, fungsi peraturan perundang-undangan dengan muatan materi maka kita juga membahas lembaga Negara/lembaga Pemerintah yang secara linier pula dengan kewenangan lembaga tersebut dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini akan membahas hubungan antara kewenangan yang melahirkan peraturan perundang-undangan, sehingga diketahui muatan materi, jenis, dan fungsi dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Apabila diletakkan dalam derajat hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1). Tulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan meminimalkan kesalahan penafsiran, pemahaman, dan penerapan hukum di kalangan praktisi hukum yang tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat dan kewibawaan hukum itu sendiri.

Hubungan Kewenangan Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penentuan hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari hirarki norma hukum Negara. Hans Kelsen berpendapat norma hukum suatu Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Setiap norma hukum yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi sampai pada norma hukum yang tertinggi yang disebut norma dasar (*Grundnorm*). Lebih lanjut Hans Nawisky berpendapat bahwa norma hukum selain berlapis dan berjenjang, norma hukum itupun berkelompok-kelompok dalam empat kelompok besar, sebagai berikut; Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm*, (Norma fundamental Negara), Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara), Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal"), Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksanaan dan aturan otonom) (Maria Farida Indrati S : 2007: 44–45)

Penentuan hierarki dalam peraturan perundang-undangan didasarkan atas jenis peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (5) ditegaskan bahwa: dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis

peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, pemahaman hierarki terkait erat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan kewenangan apa yang diemban dalam muatan materi dan sekaligus memunculkan konsep “fungsi” dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Jenis fungsi dan kewenangan peraturan perundang-undangan akan menentukan derajat (tingkatan atau ketebalan ukuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 254)) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu asas berlakunya peraturan perundang-undangan juga menjadi penentu derajat pemberlakuan/penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai kesatuan sistemik.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peraturan derajat dalam pengelompokan dan penjenjangan jenis peraturan perundang-undangan adalah kewenangan. Dalam hal ini, ada: **Pertama** atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevings bevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan

perundang-undangan yang diberikan oleh UUD (*Grondwet*) atau Undang-Undang (WET) kepada lembaga Negara/ Pemerintahan (Maria Farida Indrati S ; 2007: 55-56) atau kewenangan asli (asali) atau kewenangan yang pertama dibuat/disepakati/ditetapkan. (Suwoto Mulyosudarmo, 1992: 78-79) serta **Kedua** delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevings bevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas atau tidak (eksplisit/implisit).

Definisi ini dapat dianalogikan dengan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada lembaga (Negara/ Pemerintahan) yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah.

Adapun penormaan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan baik atribusi maupun delegasi ini diletakkan/dicantumkan dalam muatan materi. Sebagai contoh ketentuan pasal ini yaitu: Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Muatan materi ketentuan ini mengandung kewenangan atribusian/atribusi kewenangan bahwa ditangan Presiden melekat kekuasaan pemerintahan (*executive power*) yang dibantu oleh 1 (satu) wakil Presiden.

Berikut kita kaji ketentuan dari pasal berikut ini:

Pasal 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, (2). Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Dalam rumusan ayat (1) terdapat atribusi kewenangan, juga pada rumusan ayat (2). Hal yang khusus terjadi pada ayat (2) ini adalah UUD (*Grondwet*) pertama kali menetapkan PP dibuat/ditetapkan oleh Presiden dalam kapasitas menjalankan UU. Hal ini dapat dipastikan secara atribusif Presiden memiliki kewenangan untuk membuat PP tanpa ada perintah eksplisit dari UU sekalipun. Disamping itu, PP juga dapat dibuat atas perintah (secara eksplisit) dari UU sebagai contoh ini: Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26 ayat (2) terdapat delegasi kewenangan dari UU yang secara tegas-tegas menyebutnya. Jadi, dapat dipahami ada hubungan yang jelas antara kewenangan, jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam hierarkinya. Dan seterusnya kajian ini hingga, pada hierarki peraturan yang paling rendah.

Analisa Terhadap Hierarki Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarkinya ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1), selain itu juga jenis peraturan perundang-undangan selain dalam pasal 7 ayat (1) adalah ketentuan Pasal 7 ayat (4). Jenis peraturan perundang-undangan ini terdapat beberapa yang merupakan produk lembaga Negara yang notabene bukan pembentuk peraturan, akan tetapi bila mendapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lembaga tersebut dapat (wajib) membuat peraturan sebagaimana diperintahkan oleh UU tersebut, sebagaimana contoh dibawah ini:

Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemerintah Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK.

Jelaslah di sini bahwa peraturan BPK merupakan delegasi kewenangan dari UU No. 15 Tahun 2006, secara fungsi peraturan BPK tersebut adalah penyelenggara pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU yang secara tegas-tegas menyebutnya.

Dari sisi jenis peraturan BPK tersebut adalah peraturan pelaksanaan (*Verordnung* *Satzung*). Bagaimana dengan peletakannya dalam hirarki peraturan Perundang-undangannya? Hal ini, mutlak perlu mendapatkan jawaban yang secara jernih mampu memberikan solusi ketika dalam penerapan dan penegakkan hukumnya, muncul masalah apakah secara hierarki derajat peraturan BPK sejajar dengan PP? mengingat peraturan BPK, ini dibuat berdasarkan delegasi kewenangan dari UU. Selain dari itu, BPK adalah lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan Presiden dan DPR yang notabene adalah pembentuk UU itu. Bagaimana ilmu perundang-undangan secara hierarki meletakkan jenis peraturan perundang-undangan ini? Dalam menyelesaikan kebingungan ini, yang kita pedomani adalah bahwa peraturan BPK secara delegatif mendapat kewenangan dari Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang BPK. Berarti peraturan BPK memiliki fungsi dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh lain tentang peletakan hirarki jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) adalah sebagai berikut: Pasal 24 UU No. 2 tahun 2002 yaitu : 1. Anggota Kepolisian Negara

RI menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas. 2. Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden (baca Peraturan Presiden sebagaimana peraturan Pasal 56 UU No. 10 tahun 2004) Pasal 25 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu : 1. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggungjawab dalam penugasannya, 2. Ketentuan mengenai susunan, sebutan dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diatas lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (baca peraturan Kapolri)

Keputusan Presiden dan Keputusan Kapolri adalah sama-sama mendapatkan delegasi kewenangan dari UU, akan tetapi dari muatan materi dan fungsi antara Keputusan Presiden dan Keputusan Kapolri jelas tidak sederajat.

Secara struktural lembaga Kepolisian berada di bawah Presiden, oleh karena itu Keputusan Kapolri sepatutnya secara fungsi menyelenggarakan lebih lanjut Keputusan Presiden. Dalam hal ini penjenjangan derajat peraturan tidak akan mengalami "kebingungan hierarki." Sehingga keteraturan derajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan

tersusun secara sistematis.

Kebingungan penyusunan derajat hierarki, terjadi juga dalam jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri (Peraturan Menteri). Secara fungsi peraturan Menteri memiliki fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan, kekuasaan, pemerintah di bidangnya, b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan Presiden, c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya, d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan yang tegas-tegas menyebutnya. (Maria Farida Indrati, 2007: 225)

Fungsi ini jelas memunculkan kebingungan dalam menentukan derajat hierarkinya. Kemungkinan akan terjadi bila ada UU yang mengatur bidang tugas suatu kementerian. Apabila UU tersebut mendelegasikan beberapa hal kepada Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri.

Kejadian seperti ini harus dihindari, karena hal ini akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan hierarki, tumpang tindihnya kewenangan dan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Hal yang seharusnya perlu dicermati dan dilakukan

secara hati-hati oleh para legislatif drafter (*legal drafter*) kita. Hal ini senada dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: Dengan demikian, bukan lembaga yang menerbitkan peraturan Perundang-undangan itu yang menentukan kedudukannya, melainkan peraturan Perundang-Undangannya yang mana yang memerintahkan, yang menentukan kedudukan peraturan Perundang-Undangannya dalam hierarki peraturan Perundang-Undangannya Republik Indonesia. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 98)

Azas Berlakunya Peraturan Perundang-Undangannya

Pemahaman terhadap jenis hierarki, fungsi dan muatan materi peraturan perundang-undangan, secara sistematis yang dirancang dan diterapkan berdasarkan asas-asas yang berlaku secara umum ataupun khusus dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, menetapkan adanya asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, (Pasal 5) asas yang harus terkandung dalam muatan materi (Pasal 6 ayat (1) dan pada ayat (2) dimungkinkannya asas lain sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Disamping itu terdapat asas dalam keberlakuan dan penerapan peraturan

perundang-undangan dan sebagai upaya menjaga ketertiban, kepastian dari hierarki peraturan perundang-undangan serta ketertiban derajat kesamping sesama jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Berikut beberapa asas yang dimaksud:

1. Asas *lex superior derogat let inferior*

Asas ini menetapkan bahwa setiap peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Asas ini dapat diperinci hal-hal sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah oleh peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi, Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Muatan materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (telah ditetapkan sebagai asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan (pasal 5 UU No. 10 tahun 2004).

Oleh A Hamid Attamimi asas ini dikelompokkan sebagai asas materi muatan yang tepat dalam kelompok asas-asas formal.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Suatu asas yang menentukan pilihan terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang sifatnya lebih khusus atau spesifik mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang sifatnya umum.

3. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas yang memberikan penegasan hal-hal yang diatur dalam peraturan yang lama, apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang barulah yang berlaku.

4. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat

Asas ini berkait erat dengan adanya otoritas lembaga pembentuk UU dan dianutnya asas Negara hukum yang linic dengan diterapkannya *supremacy of law*. Akan tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap hal warga Negara, dimungkinkan warga Negara untuk

meminta hak menguji peraturan perundang-undangan (*toetsing recht/Yudicial review*), walaupun mekanisme ini merupakan bentuk kediktatoran yudicial, atau *yudicial dictatorship*. (Satjipto Rahardjo, 2007: 39) Hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

5. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut

Asas ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak warga Negara dalam hal ada jaminan kepastian hukum.

Bahwasannya peraturan perundang-undangan hanyalah mengikat untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. (Amirudin Syarief, 1997: 78-84) Asas ini juga berperan sangat penting dalam penentuan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

Asas ini juga dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan ketimpangan atau tumpang tindihnya hierarki yang terjadi pada jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5).

Oleh karena itu kecermatan, kehati-hatian dari ketaatan asas serta

pemahaman akan jenis, fungsi, muatan materi kewenangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik formal maupun material sangat perlu dipahami dan diaplikasikan oleh para legal drafter para penegak hukum kita untuk menju kepada kewibawaan hukum sebagaimana konsep bernegara hukum sebagaimana yang kita cita-citakan.

Hal yang perlu dicermati UU No. 10 tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman bagi para *legal drafter* di Indonesia yang menyikat pula secara hukum kepada setiap lembaga Negara dan pemerintah yang memiliki kewenangan delegasi maupun kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dan setiap para penegak hukum kekuasaan dan kedalaman wawasan atas hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu akan teori perundang-undangan senantiasa tetap wajib dan relevan untuk dipahami, diaplikasikan dan diaktualisasikan fungsi masing-masing sebagai penegak hukum sehingga tidak ada lagi kekeliruan penerapan hukum di Negara hukum kita tercinta ini.

Daftar Pustaka

Amiroeddin Syarief, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

- Khudzaifah Dinyati, *Teorisi Hukum, Muhammadiyah Universitas, Press, Surakarta, 2004.*
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Jilid 1 Komiseries, Jakarta, 2007.*
- Moechtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Nasional. Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.*
- Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.*
- Suwoto Mulyo Sudarmo, *Per-tanggungjawaban Presiden, Disertasi, Unir, Surabaya, 1992.*
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Negara Republik Indonesia.
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara.
- UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemulihan Keuangan .